

**KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA  
PIDANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII)

**Skripsi**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana pada Program Studi Hukum**



**Diajukan oleh :**

**ELEONORA MEGA KRISTIANTI**

**NIM : 18.C1.0051**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA  
PIDANA

(Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh :

**ELEONORA MEGA KRISTIANTI**

**NIM : 18.C1.0051**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

**Emanuel Boputra, SH., M.H**

**NPP : 05811995173**

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Eleonora Mega Kristianti


NIM : 18.C1.0051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 12 April 2023

Dosen Penguji :


1. Emanuel Boputra, SH., MH.



2. Rika Saraswati, SH., C.N., M.Hum., Ph.D.



3. Emilia Metta Karunia W, SH. MH



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 02 MAY 2023



Dr. Marcella E. Smandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## **HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eleonora Mega Kristianti

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 02 Mei 2023

Yang menyatakan



Eleonora Mega Kristianti



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Eleonora Mega Kristianti, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 18.C1.0051, skripsi saya yang berjudul:

### **KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 April 2023

  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
B1BE3AKX259455193  
Eleonora Mega Kristianti

## ABSTRAK

Anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana bisa dilakukan dengan didampingi pihak-pihak berwenang. Berdasarkan peraturan hukum yang ada untuk membuktikan suatu perkara pidana maka saksi harus menyatakan sumpahnya untuk berjanji mengungkapkan kebenaran yang ada dengan sejujurnya dan tidak berbohong di Pengadilan. Menyatakan sumpah dan diambil sumpahnya maka saksi tersebut bisa menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 184. Anak di bawah umur yang merupakan saksi dianggap tidak sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sebab anak di bawah umur yang menjadi saksi tidak diambil sumpahnya atau tidak menyatakan sumpah. Anak sebagai saksi tersebut bisa menyampaikan keterangan yang mereka alami dan setidaknya dapat membantu Hakim di Persidangan dalam menemukan bukti-bukti baru dengan mempertimbangkan keterangan anak tersebut sehingga dapat memutuskan suatu perkara pidana yang ada. Anak sebagai saksi suatu perkara pidana harus dilindungi secara hukum agar anak tersebut tidak takut dalam memberikan kesaksian apabila anak tersebut menjadi saksi suatu perkara pidana, sehingga setidaknya dapat membantu Hakim dalam memutuskan apakah hal tersebut benar atau tidak. Ada tiga rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu; (1) Apakah keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana dapat diterima? (2) Bagaimana Hakim menilai keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana? Dan (3) Apa saja dan bagaimana bentuk perlindungan bagi anak sebagai saksi? Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, metode Analisa data, dan kegunaan/manfaat penelitian. Hasil penelitian/pembahasan pada skripsi ini berdasarkan dari rumusan masalah yang ada terkait Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII dengan kasus anak sebagai saksi korban dalam peristiwa pidana yaitu pencabulan terhadap anak tersebut, dengan dilakukan studi kepustakaan beserta wawancara *via online* di Pengadilan Negeri Malili Sulawesi Selatan.

Kata kunci: *Pembuktian, Saksi Anak, Pidana*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu sebab doa dan permohonan dikabulkan dan Tuhan Yesus melancarkan segala urusan studi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Kedua orangtua, Ibu di Samarinda dan Bapak di Papua terima kasih karena berkat kalian saya bisa kuliah di Jawa yang lebih tepatnya di Unika Semarang. Sehat selalu dimanapun kalian berada.
3. Para dosen dan para karyawan pengajaran Progdil Hukum, terima kasih atas semua ilmu dan bantuan selama menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga para dosen dan para karyawan pengajaran Progdil Hukum sehat selalu.
4. Dosen pembimbing skripsi, terima kasih Pak Emanuel Boputra, SH., M.H sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memeriksa seluruh penulisan skripsi saya yang tidak sempurna ini dan dapat menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Semoga bapak sehat selalu.
5. Dosen penguji skripsi, terima kasih kepada bapak dan ibu penguji atas waktunya untuk menguji skripsi saya dan maaf apabila saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan baik dan lancar. Semoga bapak dan ibu penguji sehat selalu.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan bimbingan yang telah diberikan sampai sekarang sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII). Tujuan penulisan skripsi ini agar menjadi Sarjana Strata 1 Hukum Program Studi Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis meneliti dengan cara menggunakan sumber dari bahan kepustakaan berupa dokumen-dokumen yang sumbernya terpercaya, buku-buku referensi yang ada, serta Undang-Undang yang berlaku dan melakukan wawancara via *online* melalui *WhatsApp* di Pengadilan Negeri Malili Sulawesi Selatan sesuai dengan judul penulisan skripsi ini. Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana, penulis ingin menyampaikan bagaimana ketika anak di bawah umur menjadi saksi yang melihat atau mengalami suatu peristiwa pidana apakah mereka bisa atau layak menjadi saksi di Pengadilan yang bisa diambil kesaksian atau keterangannya. Penulis skripsi ini menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dari segi penulisannya dan isinya. Akhir kata, penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini setidaknya bisa menjadi manfaat untuk bahan referensi bagi orang-orang yang ingin mempelajari hukum.

Semarang, 12 April 2023

Eleonora Mega Kristianti

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	10
6. Metode Analisa data.....	10
7. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	11

E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian kata Kedudukan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	13
1. Pengertian Saksi.....	13
2. Pengecualian Menjadi Saksi.....	15
3. Syarat Menjadi Saksi.....	16
4. Pemeriksaan Saksi.....	17
5. Keterangan Saksi.....	17
6. Jenis-Jenis Saksi.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
1. Pengertian Anak.....	18
2. Hak-Hak Anak.....	19
3. Batas Usia yang masuk Kategori Anak.....	19
4. Kategori Anak.....	21
5. Perlindungan Hukum.....	21
6. Pemeriksaan Saksi Anak.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	23
1. Pengertian Pembuktian.....	23
2. Sistem Pembuktian.....	25
3. Prinsip Sistem Pembuktian.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	28
1. Pengertian Pidana.....	28
2. Jenis-Jenis Pidana.....	29

3. Fungsi Hukum Pidana.....	30
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
6. Asas Umum Hukum Pidana.....	33
7. Sumber Hukum Pidana.....	34
8. Tujuan Hukum Pidana.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana.....	36
B. Keyakinan Hakim dalam menilai keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana .....	44
C. Upaya perlindungan bagi anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana.....	51
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63
A. AntiPlagiasi.....	63
B. Wawancara.....	64
C. Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN MII.....	66